

## **A. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Peralihan hak milik terhadap barang bergerak dari pihak penjual kepada pihak pembeli setelah dilakukan pengiriman barang, dapat berpindah hak kepemilikan barang dengan melakukan penyerahan atau (*levering*) dari penjual kepada pembeli serta berpindahnya hak kepemilikan barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak penjual ataupun pihak pembeli. Kesepakatan saat melakukan penyerahan suatu barang terdapat beberapa syarat yang akan disepakati oleh para pihak. Adapun dua syarat umum untuk penyerahan barang, yaitu FOB (*Free on Board*) Shipping Point dan FOB (*Free on Board*) destination. Dengan demikian para pihak dapat melakukan suatu kesepakatan mengenai penyerahan barang serta pindahnya hak milik suatu barang yang dimiliki penjual beralih kepada pembeli.

### **b. Saran**

Peralihan hak kepemilikan barang bergerak harus dipastikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan telah disepakati oleh penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak untuk memperjelas kapan beralihnya hak kepemilikan barang bergerak. Setelah dilakukan pengiriman barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli. Jika tidak mempunyai kejelasan mengenai suatu perjanjian dalam melakukan penyerahan barang yang disepakati oleh para pihak akan menimbulkan permasalahan mengenai beralihnya hak kepemilikan barang tersebut. Maka dalam melakukan suatu perjanjian jual beli termasuk atas barang bergerak grosiran harus sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh para pihak.